



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 271/PL.01.2-BA/32/2024 tanggal 22 September

- 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 35,925,960 (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Perusipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI JAWA
BARAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
serta WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI JAWA BARAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEC.	JUMLAH DESA/KEL.	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
					L	P	L+P	
1	BOGOR	40	435	7,908	1,999,656	1,926,424	3,926,080	
2	SUKABUMI	47	386	4,318	1,001,764	981,642	1,983,406	
3	CIANJUR	32	360	4,054	922,850	893,818	1,816,668	
4	BANDUNG	31	280	5,859	1,348,699	1,315,473	2,664,172	
5	GARUT	42	442	4,418	1,023,858	981,310	2,005,168	
6	TASIKMALAYA	39	351	2,847	717,953	700,985	1,418,938	
7	CIAMIS	27	265	2,084	479,141	481,854	960,995	
8	KUNINGAN	32	376	1,927	450,002	441,958	891,960	
9	CIREBON	40	424	3,318	880,707	863,528	1,744,235	
10	MAJALENGKA	26	343	2,111	498,688	501,690	1,000,378	
11	SUMEDANG	26	277	2,012	447,424	446,871	894,295	
12	INDRAMAYU	31	317	2,780	696,531	694,038	1,390,569	
13	SUBANG	30	253	2,652	593,691	605,045	1,198,736	
14	PURWAKARTA	17	192	1,462	372,081	366,887	738,968	
15	KARAWANG	30	309	3,793	904,006	897,864	1,801,870	
16	BEKASI	23	187	4,236	1,124,775	1,127,081	2,251,856	
17	BANDUNGBARAT	16	165	2,562	661,572	647,996	1,309,568	
18	PANGANDARAN	10	93	774	166,567	167,858	334,425	
19	KOTA BOGOR	6	68	1,530	405,715	409,534	815,249	
20	KOTA SUKABUMI	7	33	551	128,881	131,080	259,961	
21	KOTA BANDUNG	30	151	3,590	932,468	955,413	1,887,881	
22	KOTA CIREBON	5	22	547	126,907	128,872	255,779	
23	KOTA BEKASI	12	56	3,673	898,283	930,457	1,828,740	
24	KOTA DEPOK	11	63	2,763	700,215	727,459	1,427,674	

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEC.	JUMLAH DESA/KEL.	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
					L	P	L+P	
25	KOTA CIMAHI	3	15	823	207,226	212,748	419,974	
26	KOTA TASIKMALAYA	10	69	985	274,365	269,625	543,990	
27	KOTA BANJAR	4	25	285	76,828	77,597	154,425	
TOTAL		627	5.957	73,862	18,040,853	17,885,107	35,925,960	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Parusia dan Hubungan Masyarakat,

